



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG  
SENAT AKADEMIK FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Senat Akademik Fakultas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TENTANG SENAT AKADEMIK FAKULTAS.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
3. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNY.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.

# BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN

## Pasal 2

- (1) SAF merupakan salah satu organ Fakultas yang memiliki tugas memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAF mempunyai kewenangan dalam:
  - a. Penetapan kebijakan operasional akademik Fakultas;
  - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan operasional akademik Fakultas;
  - c. Pertimbangan dan usul perbaikan pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi kepada Dekan;
  - d. Pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan pembukaan dan penutupan program studi;
  - e. Pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;

- f. Pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan kenaikan jabatan akademik Dosen; dan
  - g. Pertimbangan pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, SAF menyusun laporan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

### BAB III KEANGGOTAAN

#### Pasal 3

- (1) Anggota SAF terdiri atas:
- a. Dekan;
  - b. Wakil Dekan;
  - c. 5 (lima) orang wakil Dosen Fakultas;
  - d. 1 (satu) orang wakil Dosen Departemen.
- (2) Anggota SAF yang berasal dari wakil Dosen Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang Dosen profesor;
  - b. 2 (dua) orang Dosen bukan profesor.
- (3) Apabila pada Fakultas tidak terdapat atau belum memenuhi jumlah Dosen yang profesor, anggota Senat diwakili oleh Dosen yang bukan profesor.

#### Pasal 4

- (1) Anggota SAF yang berasal dari wakil Dosen Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipilih oleh Dosen Departemen dalam rapat Departemen yang menjadi tanggungjawab Ketua Departemen.
- (2) Anggota senat yang berasal dari wakil Dosen Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipilih oleh Dosen Fakultas.

#### Pasal 5

Anggota SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

### BAB IV PERSYARATAN

#### Pasal 6

Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d Dosen Departemen atau Fakultas harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai anggota SAF.

## Pasal 7

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
  - a. Dosen Departemen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
  - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Sehat jasmani, rohani, dan sosial;
  - d. Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
  - e. Menduduki jabatan paling rendah Lektor;
  - f. Bersedia dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi anggota SAF yang dinyatakan secara tertulis;
  - g. Memiliki kinerja bernilai baik;
  - h. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
  - i. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
  - a. Memiliki masa kerja di Fakultas yang bersangkutan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun berturut-turut pada saat dilakukan pengangkatan;
  - b. Memiliki pengalaman mengajar pada Departemen atau program studi yang bersangkutan paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - c. Menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas sebagai anggota SAF sepenuhnya mengutamakan kepentingan Fakultas dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
- (3) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bagi Departemen yang baru dibuka dan menjalankan kegiatannya belum melebihi 5 (lima) tahun, diwakili oleh Dosen Departemen yang bersangkutan yang memiliki masa kerja paling lama dan berusia paling tua di Departemen.

## Pasal 8

- (1) Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan berminat untuk menjadi anggota SAF wajib mendaftarkan diri atau didaftarkan ke Dekan untuk dicatat dalam Daftar Calon Anggota SAF Wakil Departemen dan Wakil Dosen Fakultas.
- (2) Daftar Calon Anggota SAF Wakil Departemen dan Wakil Dosen Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan diumumkan oleh Dekan melalui pengumuman Fakultas.

## BAB V TATA CARA PEMILIHAN

### Pasal 9

Dekan dan Wakil Dekan ditetapkan oleh Dekan sebagai anggota SAF secara *ex officio*.

### Pasal 10

- (1) Dosen Departemen mempunyai hak untuk dipilih dan memilih sebagai anggota SAF.
- (2) Dalam pemilihan anggota SAF wakil Dosen Fakultas, Dosen Fakultas mempunyai satu hak suara untuk satu orang Dosen yang dipilih.

### Pasal 11

- (1) Pemilihan anggota SAF yang berasal dari wakil Dosen Departemen dilakukan melalui rapat Departemen yang dipimpin oleh Ketua Departemen.
- (2) Pemilihan anggota SAF yang berasal dari wakil Dosen Fakultas dilakukan melalui rapat Dosen Fakultas yang diselenggarakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dekan.

## BAB VI PENETAPAN

### Pasal 12

Calon anggota SAF hasil rapat Departemen dan rapat Dosen Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Dekan sebagai anggota SAF.

## BAB VII MASA JABATAN

### Pasal 13

Masa jabatan anggota SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VIII  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) SAF dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris SAF dipilih dari dan oleh anggota SAF.
- (3) Ketua dan Sekretaris SAF bukan berasal dari anggota SAF *ex officio*.

Pasal 15

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris SAF sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dipimpin oleh anggota SAF tertua dan dibantu oleh anggota SAF termuda.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris SAF dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai dilaksanakan pemungutan suara.

Pasal 16

SAF dapat membentuk tim *ad hoc* untuk keperluan khusus.

BAB IX  
ALAT KELENGKAPAN

Pasal 17

Alat kelengkapan SAF terdiri atas komisi-komisi.

Pasal 18

- (1) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan SAF, dibentuk komisi-komisi yang melaksanakan tugas menyusun dan menetapkan kebijakan akademik serta menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan kebijakan akademik sesuai bidangnya.
- (2) Jumlah dan nama komisi ditentukan bersama dalam rapat SAF yang dipimpin oleh Ketua terpilih.
- (3) Setiap anggota SAF menjadi anggota salah satu komisi.
- (4) Keanggotaan komisi dibagi secara proporsional dari jumlah anggota SAF yang ada.

Pasal 19

- (1) Setiap komisi dipimpin oleh seorang ketua komisi.
- (2) Ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi yang bersangkutan.
- (3) Ketua komisi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan atas usulan ketua SAF.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

Dalam hal SAF belum terbentuk, Senat Fakultas yang ada menjalankan tugas SAF sampai masa jabatan berakhir.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 November 2022  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA



SUMARYANTO  
NIP. 196503011990011001